

Pelatihan Manajemen Keuangan Calon Penerima Zakat Produktif Pada UPZIS Politeknik Negeri Lhokseumawe

M. Nasir^{1*}, Muhammad Arifai², Mukhlis Mukhlis³, Khairil Fata⁴, Ilham Jaya³

^{1,2,3,4}Jurusan Bisnis Politeknik Negeri Lhokseumawe

⁵Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

^{1*}mhdnasirdaudy@pnl.ac.id

Abstrak— Dana zakat produktif yang dihimpun oleh Unit Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah Politeknik Negeri Lhokseumawe telah diimplementasikan kepada para mustahik, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kebutuhan studi akhir dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan. Namun pada perkembangannya, para mustahik ini belum mengetahui bagaimana menentukan aliran kas yang dipergunakan. Hal ini dikarenakan minimnya literasi tentang pengelolaan keuangan dan terbatasnya kemampuan dalam mengatur tata kelola dana zakat untuk digunakan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan solusi kepada mitra untuk memberikan pelatihan terkait wawasan tentang literasi pengelolaan keuangan dari perencanaan, strategi penggunaan dana dan pengeluaran sesuai kebutuhan. Disamping itu adanya kegiatan pendampingan dalam penggunaan dana yang menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam program ini. Target dan luaran pada kegiatan ini adalah peningkatan pemberdayaan mitra dengan meningkatkan pengetahuan dalam bidang pembukuan keuangan sederhana.

Kata kunci— zakat produktif, mustahik, aliran kas, literasi, tata kelola, perencanaan

Abstract— The productive zakat funds collected by the Zakat, Infaq and Shadaqah Collection Unit of the Lhokseumawe State Polytechnic have been implemented for mustahik, so that they can be used for final study needs and other needs related to education. However, in its development, these mustahik do not yet know how to determine the cash flow to be used. This is due to minimal literacy regarding financial management and limited ability to manage zakat funds to be used as needed. Therefore, through this community service activity, we offer partners a solution to provide training related to insight into financial management literacy from planning, strategies for using funds and spending according to needs. Apart from that, there are mentoring activities in the use of funds which is an indicator of success in this program. The target and output of this activity is to increase partner empowerment by increasing knowledge in the field of simple financial bookkeeping.

Keywords— productive zakah, mustahiq, cash flow, literacy, governance, planning

I. PENDAHULUAN

Manajemen berasal dari kata Bahasa Inggris *manage*, dalam bentuk kata kerja menjadi *managed*, dan *managing*, yang artinya ialah mengarahkan atau mengambil peran dengan kemampuan atau kekuasaan, pengawasan, dan pengarahan [1]. Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama. Manajemen adalah seni atau suatu ilmu pengetahuan. Mengenai ini pun sesungguhnya belum ada keseragaman pendapat, segolongan mengatakan bahwa manajemen adalah seni dan segolongan yang lain mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat itu sama mengandung kebenarannya. Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan [2].

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur, arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan awal perkataan yang dicintai Allah SWT. Tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa adanya penelitian, kecuali sesuatu yang sifatnya darurat. Perencanaan merupakan kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. [3]

Manajemen keuangan dalam organisasi pengelola zakat tidak diukur semata-mata dari efisiensi dan efektifitas,

melainkan diukur juga dari sejauhmana kesesuaian dengan Syariah. Oleh karena itu, manajemen keuangan dalam organisasi pengelola zakat tidak persis sama dengan pengertian manajemen keuangan konvensional, sehingga dapat dimkasudkan bahwa manajemen keuangan dalam organisasi pengelola zakat adalah perencanaan, pengelolaan dan pengendalian dana untuk memenuhi ketentuan syariah dan pembatasan dari donatur serta terwujudnya efisiensi dan efektifitas dana. [4] Dengan demikian, sumber utama prinsip Syariah adalah al Qur'an, hadits, ijma' dan ijtihad. Prinsip keuangan syariah berbeda dengan prinsip konvensional. Perbedaan prinsip ini terutama terletak pada fondasi, yakni pada manajemen keuangan syariah. [5]

Untuk mencapai tujuan ideal dalam upaya pengelolaan zakat termasuk dalam pengelolaan infaq dan shadaqah perlu diperhatikan 4 (empat) pokok kriteria yang akan menghantarkan tercapainya tujuan tersebut, keempat pokok kriteria itu adalah a) Ilmu, yaitu suatu ilmu yang harus dimiliki, terutama ilmu tentang zakat, infaq dan shadaqah secara *kaffah* (keseluruhan) berdasarkan dalil-dalil yang *qad'i*. b) Amal, yaitu penerapan ilmu yang telah dimiliki baik itu ilmu tentang zakat, infaq dan shadaqah secara *kaffah*, maupun ilmu manajemen yang sehat. c) Dakwah, yaitu mengajak kepada orang lain untuk mengetahui, mengkaji dan mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya itu.

Manajemen zakat adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya. Secara operasional dan fungsional manajemen zakat dapat dijelaskan secara rinci diantaranya berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan [6]. Oleh karena itu, bila pengumpulan zakat dapat dioptimalkan dan pengelolaan serta pendayagunaannya

dilakukan dengan manajemen yang baik dan profesional, maka zakat dapat dijadikan sumber dana yang potensial untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan yang sudah merupakan permasalahan kronis dalam perekonomian Indonesia [7].

Diaturinya organisasi pengelola zakat sedemikian rupa dengan diterbitkannya regulasi tentang pengelolaan zakat yang diawali dengan pengesahan UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dipertegas dengan dikeluarkannya dekrit Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999. Penetapan UU No. 38 tahun 1999 merupakan titik balik terpenting di dunia perzakatan Indonesia, dimana setelah munculnya regulasi ini pengelolaan zakat dapat dikelola oleh lembaga bentukan pemerintah (BAZNAS) maupun bentukan masyarakat (LAZ). Meskipun kemunculan UU No. 38 tahun 1999 dinilai sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia, namun ada beberapa hal yang masih dinilai menjadi kekurangan UU tersebut. Sehingga dalam perkembangannya UU no. 38 tahun 1999 digantikan dengan UU No. 23 tahun 2011 yang merupakan upaya pemerintah untuk mendorong perbaikan pengelolaan zakat di Indonesia ke orientasi yang makin baik. [8]



Gambar 1. Pengurus UPZIS Politeknik Negeri Lhokseumawe

Pengurus UPZIS Kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe merupakan salah satu organisasi legal yang telah mendapatkan pengukuhan sebagai unit pengumpul zakat (UPZ) Politeknik Negeri Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Ketua Baitul Mal Aceh Nomor 02/KEPBAN-BMA/VII/2023 Tanggal 23 Juli 2023. Hal ini bermula dari dibentuknya pengurus UPZIS PNL berdasarkan Surat Keputusan Direktur PNL Nomor 1166 tahun 2021 tanggal 1 September 2021. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dalam memasyarakatkan Zakat, Infaq dan Shadaqah bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan kampus. Dalam fungsinya yang bersifat sosial, zakat dapat dipergunakan sebagai sarana pemerataan pendapatan masyarakat melalui pendistribusian harta kepada orang-orang yang memerlukan sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Ternyata dalam penerapan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat masih jauh dari harapan.

Melihat akan hal tersebut, UPZIS PNL membentuk petugas pengelola dana zakat atau amil untuk membantu para mustahiq dari sisi kemanusiaan, penyantunan, kasih sayang dan tolong menolong sehingga tergerak hatinya akan kesadaran berzakat terutama untuk yang produktif. Oleh karena itu, pemanfaatan dana zakat nantinya untuk mendorong mustahiq mampu memiliki usaha mandiri yang diwujudkan

dalam bentuk modal usaha mikro yang sudah ada ataupun perintisan usaha mikro yang baru.

Seperti yang telah diuraikan di atas, permasalahan mendasar yang dilihat oleh tim pengusul pada tata kelola manajemen keuangan pada UPZIS PNL. Masih banyak hal-hal secara manajemen yang harus diperbaiki dan ditingkatkan baik dari segi zakat, sadaqah, maupun infak. Sehingga dengan adanya program pelatihan manajemen keuangan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kemudian dilanjutkan pada kegiatan yang kedua yakni pendampingan mitra meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan zakat, infak, shadaqah.

Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan manajemen keuangan bagi calon penerima zakat produktif untuk pemberdayaan mustahik di lingkungan kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam mengelola potensi zakat agar bisa dimaksimalkan untuk pemberdayaan ekonomi umat. Profesionalisme amil sangat dituntut guna mengelola zakat dengan adanya keberadaan amil yang profesional, maka mustahik mampu mengatur dana zakat yang diperoleh secara optimal.

Dengan demikian sebagai staf pengajar yang berkewajiban mengusung Tridarma Perguruan Tinggi, maka salah satu yang menjadi kewajiban adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, maka pelaksana tertarik untuk meningkatkan kapasitas bagi calon mustahik penerima dana zakat dari UPZIS PNL melakukan pelatihan melalui pengabdian yang berjudul “Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi Calon Mustahik Penerima Zakat Produktif UPZIS PNL”.

Target pelaksanaan dan luaran utama pelaksanaan pengabdian ini adalah untuk membantu para mustahik dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi melalui pendistribusian dana zakat yang bersumber dari UPZIS PNL. Oleh karena itu, didalam pengelolaan dana zakat harus memenuhi tata kelola yang baik untuk kepentingan mustahik. UPZIS PNL bertekad menjadi pengelola dana yang bersumber dari muzzaki sebagai aparatur sipil negara yang berada dalam lingkungan kampus PNL. Perkembangan pengelolaan zakat di dalamnya, para mustahik atau penerima zakat tidak lagi menerima dana zakat secara konsumtif namun bersifat produktif yang bisa dijadikan sebagai modal untuk program pendidikan.

Bentuk pengelolaan keuangan adalah diwujudkan dengan membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan seluruh aktifitas penggunaan dana dari aktifitas penyaluran, serta pengelolaan dana. Kebijakan untuk penyaluran dana membutuhkan panduan yang cukup Kebijakan ini setidaknya meliputi penerima dana dalam hal ini calon mustahik dan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan pendidikan.

Konstituen atau khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari masing-masing jurusan sebanyak 5 mahasiswa di lingkungan kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe sebagai calon mustahik. Setiap calon mustahik diwajibkan mendaftarkan dirinya pada saat pelaksanaan pelatihan. Penetapan khalayak sasaran sesuai dengan tujuan kegiatan yaitu adanya kesamaan pemahaman tentang manajemen keuangan dari dana zakat yang diberikan memiliki daya guna, maka pemanfaatannya harus lebih baik untuk memenuhi keperluan produktif.

Untuk lebih efektif dan tepat sasaran, maka UPZIS PNL perlu menentukan bidang sasaran program yang menjadi fokus pelatihan. Bidang sasaran tersebut adalah bidang pendidikan. Kebijakan bidang sasaran ini perlu dibuat oleh

UPZIS PNL sebagai organisasi pengelola zakat mengingat selain untuk efektivitas dan ketepatan sasaran juga karena keterbatasan sumber daya organisasi baik sumber dana maupun sumber daya manusianya. Dalam menentukan bidang sasaran program, perlu diperhatikan kebutuhan riil calon mustahik (penerima dana) di sekitar organisasi pengelola zakat, skala prioritas penerima yang perlu dibantu dan jenis bantuan yang dibutuhkan.

Sejalan dengan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka secara khusus target kegiatan pengabdian ini adalah (1) Meningkatkan pemahaman pentingnya manajemen keuangan dari dana zakat yang diperoleh dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan dana zakat yang diterima calon mustahik lebih tetap sasaran dan berdayaguna. (2) Untuk memperoleh efisiensi pengelolaan dana, maka calon mustahik zakat harus sangat memperhatikan proporsi dana yang dibutuhkan untuk program penyelesaian studinya. (3) Untuk memperoleh efektivitas pengelolaan dana, maka calon mustahik harus mampu membuat skala prioritas dalam penggunaan dana bantuan pendidikan, baik dari sisi penyelesaian tugas akhir/proyek akhir maupun biaya operasional sehingga dapat memberikan efek manfaa dan berdaya guna lebih luas.

Adapun luaran yang diharapkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan adanya pemahaman calon mustahik penerima zakat produktif agar dapat mengatur dan mengendalikan keuangan. Selain itu, luaran lain dari pengabdian ini berupa publikasi hasil pengabdian dalam bentuk artikel yang disajikan dalam seminar nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2024.

II. METODOLOGI PELAKSANAAN

Adapun pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu :

1). Tahap pelaksanaan yang dilakukan yakni observasi awal dengan melakukan survey terlebih dahulu kepada mitra mustahik zakat produktif calon penerima zakat produktif yaitu 5 mahasiswa yang mewakili 6 jurusan di kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe untuk mengidentifikasi analisis situasi serta permasalahan yang sedang dihadapi oleh mitra. Kemudian dilanjutkan pada tahap kedua yakni berdiskusi dengan calon mustahik zakat produktif tentang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menerapkan iptek pada calon mustahik ini guna menunjang peningkatan literasi peserta yang difasilitasi oleh M. Nasir, S.Pd., M.Pd sebagai Ketua Tim kegiatan pengabdian.

2). Tahap Partisipasi Mitra Dalam Kegiatan yang dilakukan bersama mitra yang pertama yaitu Pelatihan Pengelolaan keuangan yang akan dipandu oleh Mukhlis, SE., M.Ec sebagai anggota program pengabdian kepada masyarakat ini dengan keahlian di bidang ekonomi Islam. Kemudian dilanjutkan pada kegiatan yang kedua yakni pendampingan mitra pada praktek penyusunan perencanaan keuangan. Untuk memperlancar sesi pendampingan ini, tim dosen telah berkolaborasi dengan seorang yang mempunyai keahlian dibidang manajemen zakat yaitu Ahmad Fauzan Abdullah, Lc., MA., Ph.D untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada mitra sehingga tidak merasa kesulitan dalam menyusun laporan keuangan tersebut.

3). Tahap Monitoring dan Evaluasi, setelah dilakukan pendampingan pada penyusunan pengelolalan keuangan mitra,

selanjutnya tim pengabdian tetap melakukan monitoring atas progress studi yang dijalankan mitra sampai selesai masa studi. Hal ini diharapkan dapat memotivasi, memfasilitasi dan memberikan spirit terkait proses penyelesaian studi akhir yang telah dijalankan. Pada tahap akhir yakni melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dijalankan bersama mitra secara berkala dengan menyampaikan feedback dari mitra atas program yang telah direncanakan di awal.

4). Tahap Pelaporan, yang mana tim pelaksana terlibat dapat menyelesaikan laporan sesuai dengan panduan dari Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) PNL. Selain itu dipersiapkan juga agar kegiatan PkM ini dapat dipublikasikan melalui Prosiding Seminar Nasional PNL yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (UPZIS) Politeknik Negeri Lhokseumawe tidak hanya memberikan zakat yang bersifat konsumtif semata. Keberadaan dana zakat yang pada mulanya ditujukan kepada mustahik sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran dan inovasi dalam penyaluran dana zakat itu sendiri yang sifatnya produktif, salah satunya sebagai bantuan program pendidikan.

Pengelolaan dana zakat produktif pada UPZIS PNL dilakukan melalui pemberian bantuan pendidikan bagi calon mustahik yang sedang menjalani pendidikan semester akhir yang menjadi skala prioritas. Program pemberian bantuan pendidikan ini dilakukan dengan metode dana bergulir. Dana Zakat tersebut diberikan kepada calon mustahik dengan catatan harus digunakan untuk kepentingan pendidikan seperti penyelesaian tugas akhir/proyek akhir, kekurangan biaya perkuliahan dan hal lain yang berkaitan dengan akademik di kampus. Hal ini bertujuan untuk membantu calon mustahik penerima dana zakat dapat menyelesaikan studinya tanpa terkendala dalam hal keuangan.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan dana zakat yang diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan, maka dana yang dihimpun oleh UPZIS PNL dapat berdayaguna bagi mustahik. Oleh karena itu, keberadaan UPZIS PNL memiliki peran sebagai pemberi bantuan pendidikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik dapat ditandai dengan meningkatkan calon mustahik yang studinya di semester akhir selesai tepat waktu.

Manajemen keuangan merupakan salah satu pilar manajemen zakat yang utama. Prinsip syariah dan akuntabilitas menjadi kunci dalam manajemen keuangan bagi setiap organisasi pengelola dana umat ini. Semakin besar organisasi atau semakin besar dana yang dikelola, maka semakin kompleks manajemen keuangan yang harus diimplementasikan. Melalui kegiatan pengabdian ini, maka dapat dipelajari mengenai standar keuangan zakat yang menjadi basis dari pengelolaan keuangan. pengelolaan keuangan zakat diperlukan yang dilakukan dalam suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang sifatnya produktif.



Gambar 2. Sambutan Ketua Tim Pelaksana PkM oleh M.Nasir

Program produktif dalam penyaluran zakat dihadirkan guna memenuhi dukungan mustahik untuk kehidupan yang lebih baik dalam beberapa bentuk seperti bantuan pendidikan anak-anak fakir dan miskin dalam lingkungan kampus yang sedang menyelesaikan studi di semester akhir, dan pendayagunaan masyarakat lainnya dipersekitaran lingkungan kampus. Adapun tujuan program tersebut adalah *pertama*, mensejahterakan mustahik. Pemberian dana zakat, infak, shadaqah kepada para mustahik secara produktif berdayaguna dengan tujuan agar dana tersebut mendatangkan hasil dan manfaat bagi proses penyelesaian pendidikan.

Kedua, memandirikan mustahik. Setelah kesejahteraan mustahik tertangani dalam artian bahwa permasalahan utama dari proses penyelesaian tugas akhir/proyek akhir sudah bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Selanjutnya, *ketiga* adalah merubah status mustahik menjadi muzakki. Untuk mencapai level ini calon mustahik yang menerima bantuan pendidikan pada suatu masa nanti sudah meningkat kesejahteraannya dan sudah mandiri diharapkan statusnya yang awalnya masih mustahik menjadi muzakki.



Gambar 3. Peserta Calon Mustahik Pelatihan Manajemen Keuangan

Hasil dari observasi analisis situasi permasalahan yang mitra hadapi antara lain pada tata kelola keuangan belum melakukan perencanaan keuangan terhadap kebutuhan mereka sehingga tidak dapat diketahui pengeluaran apa saja yang harus dipersiapkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami memberikan edukasi melalui serangkaian pelatihan dan pendampingan pengelolaan keuangan yang sistematis. Pelatihan dan pendampingan dilakukan oleh ahli yang sesuai dengan bidang manajemen keuangan sesuai dengan tuntunan Syariah Maliyah.

Dalam pendistribusiannya diperlukan adanya lembaga amal zakat yang amanah dan kredibel yang mampu untuk manage distribusi ini. Sifat amanah berarti berani bertanggung jawab terhadap segala aktifitas yang dilaksanakannya terkandung didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional adalah sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan modal keilmuan yang ada.[9]



Gambar 4. Penyampaian Literasi Keuangan Islam oleh Pemateri Ahmad Fauzan Abdullah, Lc.,MA., Ph.D

Manajemen keuangan merupakan salah satu pilar manajemen zakat yang utama. Prinsip syariah dan akuntabilitas menjadi kunci dalam manajemen keuangan bagi setiap organisasi pengelola dana umat ini. Semakin besar organisasi atau semakin besar dana yang dikelola, maka semakin kompleks manajemen keuangan yang harus diimplementasikan.

Perencanaan keuangan diwujudkan dalam bentuk anggaran. Pembiasaan membuat rencana anggaran ini yang mengharuskan setiap organisasi pengelola zakat menyusun rencana program kerja. Anggaran (budget) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.[10]

1. Perencanaan Pengelolaan Dana Zakat

Perencanaan pengelolaan zakat produktif program bantuan pendidikan, tahap ini lebih bersifat administratif yaitu petugas harus menyiapkan, merancang dan menyusun pekerjaan yang akan dilakukan untuk satu bulan ke depan, diantaranya adalah a) Tahap Persiapan dan Perencanaan melalui pembuatan activity plan pendayagunaan yaitu rencana kegiatan pendayagunaan selama masa penyelesaian studi di semester akhir. b) Pembuatan RKM (Rencana Kegiatan Mingguan) yang isinya lebih deskriptif tentang kegiatan dan anggaran pendayagunaan selama satu bulan. c) Pembuatan RPM (Rencana Pengeluaran Mingguan) yang berisi rencana anggaran dana zakat yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan.

2. Pengorganisasian dan Pendayagunaan Dana Zakat

Pengorganisasian yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud. Dalam hal ini calon mustahik harus mengatur dana zakat yang diterima dan kemudian dibentuknya porsi kebutuhan dana yang akan dialokasikan untuk penyelesaian studinya.

3. Diskusi dan Tanya Jawab

Tanya jawab seputar zakat terus menjadi hal yang menarik untuk menambah informasi dan wawasan terutama bagi calon mustahik penerima dana zakat. Dalam hal ini calon mustahik menanyakan bagaimana pengelolaan dana zakat yang diterima dapat digunakan sebaik mungkin untuk kebutuhan dalam menyelesaikan tugas akhir/akhir. Jadi dana zakat yang diterima calon mustahik untuk kebutuhan semester akhir yang terkedala karena masalah finansial dapat teratasi sesuai dengan waktu yang ditentukan.



Gambar 5. Pelatihan Perencanaan Keuangan dan Pembukuan Kepada Calon Mustahik Oleh Mukhlis, SE., M.Ec

REFERENSI

- [1] Aditama, R. A. *Pengantar Manajemen: Teori dan Aplikasi*. Malang: AE Publishing, 2020
- [2] A.A. Anwar Prabu Mangkuningara. *Manajemen Sumber Daya Manusia Instansi*. Edisi XIV. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2020.
- [3] Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Gema Insan Press, Jakarta.2003.
- [4] Hertanto Widododan Teten Kustiawan. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Institut Manajemen Zakat, Jakarta, 2001.
- [5] Hamdi Agustin. *Manajemen Keuangan Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada, Depok. Hal.1.2021.
- [6] Dewi Susilowati dan Christina Tri Setyorini. Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, JAMAL*, Vol. 9, No. 2, Agustus, Hal. 346-364, 2018.
- [7] Ismail Nawawi. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Jakarta: VIV Press, 2013.
- [8] Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Kajian Konsep Dasar Zakatomics*. Jakarta Pusat: PUSKAS BAZNAS. Hal.121-123. 2019.
- [9] Didin Hafiduddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- [10] Lutfi A. Machfudzoh, & Utami. Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi UMKM Menuju UMKM Naik Kelas di Kecamatan Grogol. *Jurnal Pengabdian dan Peningkatan Mutu Masyarakat*. Vol 1 (2). 2020

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pada pelatihan dan pendampingan perencanaan dan pembukuan keuangan yang mempunyai dampak bagus dalam memberikan kesadaran mitra untuk melakukan pembukuan keuangan mereka secara berkala. Dengan adanya pembukuan keuangan pada calon mustahik, akan membuat keuangan lebih teratur dan mengetahui dengan jelas pengeluaran untuk kebutuhan berdasarkan skala prioritas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pemborosan.